

**LAPORAN PENERAPAN STANDART  
PELAYANAN MINIMAL(SPM) BIDANG  
KESEHATAN PROVINSI NTT  
TAHUN 2023**



**DINAS KESEHATAN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIlTAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2023 dapat terselesaikan pada waktunya.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi sarana baik bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat di Provinsi NTT secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2023 ini. Harapan kami, dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Kupang, 29 Februari 2024  
Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan &  
Pencatatan Sipil Provinsi NTT,



Ruth Diana Laikodat, S.Si,Apt, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP.19690831 199703 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM .....	2
C. KEBIJAKAN UMUM.....	3
D. ARAH KEBIJAKAN .....	4
BAB II PENERAPAN SPM .....	6
A. JENIS PELAYANAN DASAR .....	6
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.....	6
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.....	7
B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH DAN PUSAT .....	11
BAB III PENUTUP .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian minimal dalam standar pelayanan minimal merupakan kondisi minimal dari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung arti optimal bagi aparat Pemerintah Daerah. SPM Bidang Kesehatan dihitung setiap bulan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan diperoleh angka terakhir pada tahun 2023 yang dijabarkan dalam laporan tahunan SPM Bidang Kesehatan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan umum disusunnya SPM Bidang Kesehatan sebagai alat untuk menjamin tercapainya kondisi minimal yang harus dicapai Pemerintah Provinsi NTT sebagai penyedia pelayanan masyarakat. Kebijakan Umum Provinsi NTT tahun 2023 merupakan Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018– 2023 dan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2023 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023. SPM Bidang Kesehatan menjadi standar indikator yang harus dicapai pada RPJMD Provinsi NTT dan evaluasinya dilakukan setiap tahun.

## **D. ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan bidang kesehatan menurut Perubahan Pertama Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 adalah sebagai berikut:

### **1. Strategi**

Strategi bidang kesehatan untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT adalah:

- a. Meningkatkan Usia harapan Hidup (UHH)
- b. Menurunkan angka prevalensi stunting
- c. Reformasi Birokrasi
- d. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

### **2. Kebijakan**

Dalam upaya mencapai visi dan melaksanakan misi yang diemban, maka ditetapkan kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan Capaian Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (SPM Kesehatan).
- b. Meningkatkan Capaian Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB Provinsi (SPM Kesehatan).
- c. Peningkatan Kualitas Layanan UKM dan UKP.
- d. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan).
- e. Menurunkan Kasus Kematian Ibu.
- f. Menurunkan Kasus Kematian Bayi.
- g. Menurunkan Kasus Kematian Balita.
- h. Menurunkan Prevalensi Wasting.
- i. Menurunkan Prevalensi Stunting.
- j. Menurunkan Prevalensi Underweight.
- k. Peningkatan Persentasi Kasus HIV Yang diobati.
- l. Peningkatan Persentasi Kab/Kota mencapai Eliminasi Malaria (20 Kab/Kota)

m. Peningkatan Kab/Kota dengan angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC >85%.

## **BAB II**

### **PENERAPAN SPM PROVINSI BIDANG KESEHATAN**

LAPORAN PENERAPAN SPM PROVINSI BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

## **A. JENIS PELAYANAN DASAR**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Provinsi, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 2 jenis layanan dasar yaitu:

### **1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi**

#### **a. Pernyataan Standar**

Setiap penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah yang berpotensi bencana.

#### **b. Pengertian**

Pelayanan kesehatan dalam krisis kesehatan sesuai standar adalah layanan minimal untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

#### **c. Langkah Kegiatan**

- 1) Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah
- 2) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
- 3) Penyiapan sarana prasarana dan SDM pelayanan kesehatan dasar
- 4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan.

#### **d. Mekanisme Pelaksanaan**

- 1) Pelayanan kesehatan saat pra krisis kesehatan, yaitu edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.
- 2) Pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan ditujukan untuk merespon seluruh kondisi kedaruratan secara cepat dan tepat, guna menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan lebih lanjut dan mengurangi angka kesakitan dengan memperhatikan kepentingan kelompok rentan, yang meliputi:
  - mendapatkan layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan
  - mendapatkan layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan
  - mendapatkan layanan gizi darurat
  - mendapatkan layanan kesehatan reproduksi darurat
  - mendapatkan layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
  - mendapatkan penyuluhan kesehatan

e. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pelayanan} \\ \text{kesehatan bagi penduduk} \\ \text{terdampak krisis kesehatan} \\ \text{akibat bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi bencana} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah penduduk terdampak krisis} \\ \text{kesehatan akibat bencana dan/atau} \\ \text{berpotensi bencana yang mendapatkan} \\ \text{pelayanan kesehatan} \\ \text{dalam kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kese}} \times 100\%$$

**2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa**

a. Pernyataan Standar

Setiap orang pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) di Provinsi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. .

b. Pengertian

- 1) Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang menyebabkan KLB.
- 2) Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut;
  - KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi yang meluas ke Kabupaten/kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
  - KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.
  - Pemerintah daerah Kabupaten/kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengajuan permintaan bantuan dengan menggunakan formulir ditandatangani oleh kepala daerah Kabupaten/kota terdampak.

c. Langkah Kegiatan

- 1) Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan pada Kondisi KLB Sasaran pada Kondisi KLB adalah penduduk terinfeksi penyakit dan penduduk yang berisiko terdampak penyakit penyebab KLB/ keracunan pangan.

Jumlah sasaran dihitung berdasarkan beberapa cara, antara lain :

- Pendataan riil pada saat kejadian
- Prevalensi KLB pada 3 tahun terakhir (sesuai pelaporan STP KLB)  
atau

- Jumlah penduduk pada wilayah kondisi KLB tahun sebelumnya (data kependudukan).

## 2) Jenis Pelayanan Kesehatan

Kegiatan pelayanan kesehatan standar pada penduduk kondisi KLB yang dilakukan sesuai dengan jenis penyakit dan/atau keracunan pangan yang terjadi, meliputi:

- Penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
- Penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
- Penyuluhan
- Pencegahan dan pengendalian sesuai dengan jenis penyakit
- Penanganan jenazah, jika diperlukan
- Pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
- Upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

## 3) Rujukan

Pelayanan kesehatan pada penduduk yang diduga dan atau terkena infeksi penyakit berpotensi KLB dirujuk ke fasyankes rujukan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### d. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Kajian epidemiologi terhadap data/informasi kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi (Tim Gerak Cepat Provinsi).
- 2) Rapat koordinasi dengan lintas program dan lintas sector terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada penduduk sesuai KLB yang terjadi

3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penanggulangan KLB

4) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan Pelaporan KLB provinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dalam pelayanan kesehatan penduduk kondisi KLB menggambarkan jenis penyakit/keracunan makanan, penduduk yang terdampak serta kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan KLB tersebut dengan menggunakan format.

e. Capaian Kinerja

1) Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB (di provinsi, dinilai dari presentase Jumlah penduduk kondisi KLB yang mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar dibandingkan jumlah penduduk kondisi KLB.

2) Rumus Perhitungan Kinerja

$$\text{Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi KLB} = \frac{\text{Jumlah orang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$$

## B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH DAN PUSAT

Tabel 2.1  
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Daerah dan Pusat

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan	100%

### 1. PENCAPAIAN/REALISASI MUTU BARANG/JASA/SDM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut adalah Indeks Capaian SPM Provinsi Tahun 2023.

Persentase penerima layanan dasar bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi pencapaiannya mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan mencapai 100% dengan kategori tuntas paripurna, dan persentase Pencapaian Mutu layanan dasar bagi penduduk kejadian luar biasa mencapai 100 % dengan kategori tuntas paripurna. Berdasarkan hasil pencapaian penerima layanan dasar dan pencapaian mutu layanan dasar dari dua jenis layanan SPM Provinsi mencapai Indeks Capaian SPM Tahun 2023 mencapai 100 % dengan kategori Tuntas Paripurna. Rincian persentase Indeks Capaian SPM dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Indeks Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM PROVINSI)	PENERIMA LAYANAN			ANGGARAN			CAPAIAN MUTU LAYANAN	INDEKS CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	59625	59625	100	93.498.500	76.566.062	82	100	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	576	576	100	1.015.421.120	700.960.687	69	100		

**Tabel 2.3**  
**Capaian Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Per Triwulan**

Jumlah Yang Harus Dilayani	TW I			TW II			TW III			TW IV			Indeks Pencapaian SPM 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
	59625	3271	5,49	59625	3271	5,49	59625	3271	5,49	59625	59625	100,00	59625	59625	100,00
Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	TW I			TW II			TW III			TW IV			TW IV		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang	0	0	#DIV/0!	92	0	0,00	92	0	0,00	92	92	100,00	92	92	100,00
Petugas kesehatan	0	0	#DIV/0!	273	79	28,94	273	79	28,94	273	273	100,00	273	273	100,00


Tabel 2.3 menunjukkan Target dan Pencapaian jenis layanan dasar dan jumlah mutu/jasa/SDM dalam penanganan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang mengalami peningkatan dari 94 % pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023.

**Table 2.4**  
**Capaian Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Per Triwulan**

Jumlah Yang Harus Dilayani	TW I			TW II			TW III			TW IV			Indeks Pencapaian SPM 2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
	347	347	100,00	347	362	104,32	347	347	100,00	576	576	100,00	576	576	100,00
Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	TW I			TW II			TW III			TW IV			TW IV		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	13500	13500	100,00	13500	13500	100,00	13500	13500	100,00	13500	13500	100,00	13500	13500	100,00
Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	600	600	100,00	600	600	100,00	600	600	100,00	600	600	100,00	600	600	100,00
Wadah pengiriman spesimen	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00
Tempat sampah biologis	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00	7	7	100,00
Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang	154	154	100,00	154	154	100,00	154	154	100,00	154	154	100,00	154	154	100,00
Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari	105	105	100,00	105	105	100,00	105	105	100,00	105	105	100,00	105	105	100,00
Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter,	105	105	100,00	105	105	100,00	105	105	100,00	105	105	100,00	105	105	100,00
Dokter	23	23	100,00	78	45	57,69	78	23	29,49	78	78	100,00	78	78	100,00
Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang	23	23	100,00	94	28	29,79	94	23	24,47	94	94	100,00	94	94	100,00
Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00
Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang	23	23	100,00	23	7	30,43	23	7	30,43	23	23	100,00	23	23	100,00
Tenaga Laboratorium	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00	23	23	100,00
Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	23	23	100,00	50	23	46,00	50	23	46,00	50	50	100,00	50	50	100,00
Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan	42	42	100,00	42	23	54,76	42	42	100,00	42	42	100,00	42	42	100,00


Tabel 2.4 menunjukkan Target dan Pencapaian jenis layanan dasar dan jumlah mutu/jasa/SDM dalam penanganan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang mengalami peningkatan dari 94 % pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023.

**Gambar 2.1**  
**Kebutuhan dan Ketersediaan Jumlah Mutu/Barang/Jasa Tahun 2023**



Gambar 2.2 menggambarkan jumlah mutu/barang/jasa dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

**Gambar 2.2**  
**Kebutuhan dan Ketersediaan SDM**



Gambar 2.2 menggambarkan jumlah mutu/barang/jasa dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

## 2. ALOKASI ANGGARAN

Ketersediaan Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dalam penerapan Bidang Kesehatan SPM Provinsi terdiri dari beberapa sumber, diantaranya yaitu:

a. Anggaran Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tahun 2023 dalam Penerapan SPM Provinsi Bidang Kesehatan sebesar Rp. 1.108.919.620,-

b. APBD

Anggaran Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang bersumber dari DAU SG sebesar Rp. 457.123.400 dengan penyerapan sebesar Rp. 269.991.560

c. DAK NON FISIK

Anggaran Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT yang bersumber dari DAK Non Fisik = sebesar Rp. 651.796.220

d. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.

**Gambar 2.3**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi Tahun 2023**  
**Dinas Kesehatan Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT**



## 3. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam pelaksanaan Jenis Layanan Dasar SPM Provinsi Tahun Anggaran 2023, Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT didukung oleh personil pegawai yang terdiri dari:

- a) Jumlah SDM yang terlibat dalam Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi 88 orang yang ada di kabupaten/kota dan provinsi.
- b) Jumlah SDM yang terlibat dalam Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi sebanyak 180 orang yang ada di Provinsi dan kabupaten/kota dan provinsi.

#### **4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Pelayanan Kesehatan Bencana**

###### **Permasalahan**

- Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik
- Pelaporan belum tepat waktu.
- Ketersediaan SDM yang terlibat dalam layanan masih dibutuhkan.
- Anggaran untuk pendataan pra krisis belum tersedia.

###### **Solusi**

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital
- Melakukan pelayanan sesuai acuan kemenkes di masa pandemi
- Koordinasi dengan fasilitas kesehatan disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan.

### **BAB III PENUTUP**

## **1. Kesimpulan**

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan dokumen yang memberikan gambaran arah dan tujuan pembangunan bidang kesehatan Provinsi NTT. Seperti halnya kejadian sakit dan sehat pada suatu masyarakat yang disebabkan oleh kontribusi berbagai faktor yang hadir secara bersamaan, maka upaya pembangunan kesehatan di Provinsi NTT pun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian maka untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan kesehatan di Provinsi NTT memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pembangunan kesehatan di Provinsi NTT. Berdasarkan Target dan Realisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi Tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian layanan dasar dan mutu pencapaian barang/jasa/sdm dari tahun 2022 ke 2023. Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 pada indikator Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana. Hal ini perlu diperhatikan karena sebelum terjadi Bencana maka perlu Edukasi kepada Masyarakat di daerah yang berpotensi rawan bencana dan perlu ketersediaan anggaran untuk pengadaan obat-obatan dan MPASI bagi Masyarakat.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil laporan SPM Bidang Kesehatan Provinsi Tahun 2023, SKPD pengampu SPM mengharapkan agar Pemerintah Provinsi dan Pusa dapat menggunakan data Capaian SPM untuk memberikan dukungan anggaran agar pencapaian SPM tetap mencapai Target setiap tahun.